



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN  
MENANDATANGANI NASKAH DINAS URUSAN KEPEGAWAIAN  
KEPADA SEKRETARIS DAERAH DAN KEPALA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, perlu mendelegasikan sebagian kewenangan Bupati kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani naskah dinas urusan kepegawaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Menandatangani Naskah Dinas Urusan Kepegawaian Kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 902);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN MENANDATANGANI NASKAH DINAS URUSAN KEPEGAWAIAN KEPADA SEKRETARIS DAERAH DAN KEPALA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
2. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.



4. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Lombok Barat.
6. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKD-PSDM adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Alam Kabupaten Lombok Barat.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 2

- (1) Bupati berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan pembinaan manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewenangan untuk menandatangani naskah dinas urusan kepegawaian berupa:
  - a. keputusan Bupati tentang pengangkatan sebagai calon PNS dan PPPK;
  - b. keputusan Bupati tentang pengangkatan sebagai PNS;
  - c. keputusan Bupati tentang pemutusan perjanjian kerja bagi PPPK;
  - d. nota persetujuan teknis usul kenaikan pangkat PNS untuk menjadi pangkat pembina utama muda ke atas;
  - e. pengantar pensiun PNS yang menjabat jabatan pimpinan tinggi Sekretaris Daerah;

f. keputusan ...

- f. keputusan Bupati tentang pensiun PNS atas permintaan sendiri dalam pangkat penata tingkat I ke bawah;
- g. keputusan Bupati tentang masa persiapan pensiun (MPP) PNS;
- h. keputusan Bupati tentang pengangkatan dan pernyataan pelantikan PNS dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional tingkat ahli madya ke atas;
- i. keputusan Bupati tentang kenaikan jabatan fungsional tingkat ahli madya ke atas;
- j. keputusan Bupati tentang pemberhentian/ pembebasan dari jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional ahli madya ke atas;
- k. keputusan Bupati tentang pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional tingkat ahli madya ke atas;
- l. keputusan Bupati tentang pemberhentian ASN atas permintaan sendiri dan/atau tidak atas permintaan sendiri;
- m. keputusan Bupati tentang pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional tingkat ahli madya ke atas;
- n. keputusan Bupati tentang kenaikan pangkat anumerta sementara;
- o. persetujuan mengikuti seleksi untuk mengikuti tugas belajar bagi ASN pada program doktoral (S3) PNS pada program studi yang akan diikuti dan telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal b dari lembaga yang berwenang;
- p. keputusan Bupati tentang penunjukan tugas belajar kedinasan bagi PNS pada program studi di dalam negeri atau luar negeri yang akan diikuti yang telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal b dari lembaga yang berwenang;
- q. keputusan Bupati tentang penunjukan tugas belajar mandiri bagi ASN pada program doktoral (S3) PNS pada program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal b dari lembaga yang berwenang;
- r. keputusan Bupati tentang pencatatan PNS yang mutasi pindah instansi masuk dan persetujuan pindah keluar Kabupaten Lombok Barat jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan fungsional ahli madya untuk pindah instansi masuk dan persetujuan pindah keluar Kabupaten Lombok Barat;
- s. keputusan Bupati tentang penunjukan ASN sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian jabatan pimpinan tinggi pratama; dan

t. cuti ...



- t. cuti PNS jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan fungsional ahli madya.
- (3) Dalam hal penandatanganan penjatuhan hukuman disiplin PNS, berlaku kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur tentang disiplin PNS.

### BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN

#### Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, kepala BKD-PSDM, dan kepala Perangkat Daerah lainnya untuk menandatangani naskah dinas urusan kepegawaian yang diperlukan dalam rangka memperlancar proses administrasi kepegawaian.
- (2) Jenis naskah dinas yang didelegasikan untuk ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. nota persetujuan teknis usul kenaikan pangkat PNS untuk menjadi pangkat pembina dan pangkat pembina tingkat I;
  - b. surat pengantar pensiun PNS atas permintaan sendiri dalam pangkat pembina tingkat I ke atas kecuali PNS yang menjabat jabatan pimpinan tinggi Sekretaris Daerah;
  - c. surat pengantar pensiun PNS yang telah mencapai batas usia pensiun dalam pangkat pembina tingkat I ke atas kecuali PNS yang menjabat jabatan pimpinan tinggi Sekretaris Daerah;
  - d. cuti PNS jabatan administrator dan jabatan fungsional tingkat ahli muda;
  - e. kenaikan gaji berkala pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - f. persetujuan mengikuti seleksi untuk mengikuti tugas belajar bagi ASN pada program pasca sarjana (magister/S2) PNS pada program studi yang akan diikuti dan telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal b dari lembaga yang berwenang;
  - g. keputusan penunjukan tugas belajar mandiri bagi ASN pada program pasca sarjana (magister/S2) pada program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal b dari lembaga yang berwenang;
  - h. keputusan pengangkatan pertama dan pernyataan pelantikan PNS jabatan fungsional tingkat ahli muda dan tingkat ahli pertama ke bawah;

i. keputusan ...



- i. keputusan kenaikan jabatan fungsional tingkat ahli pertama dan tingkat ahli muda;
  - j. keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional tingkat ahli pertama dan tingkat ahli muda;
  - k. keputusan penempatan, rotasi, dan mutasi PNS jabatan pelaksana dan jabatan fungsional antarperangkat daerah;
  - l. penunjukan PNS sebagai pelaksana tugas pada jabatan administrator dan jabatan pengawas;
  - m. keputusan penunjukan dan pengambilan sumpah PNS dengan jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai kepala unit pelaksana teknis atau sebagai kepala satuan pendidikan;
  - n. keputusan pencatatan PNS yang mutasi pindah instansi masuk dan persetujuan pindah keluar Kabupaten Lombok Barat selain jabatan administrator, jabatan pimpinan tinggi pratama, dan jabatan fungsional ahli madya; dan
  - o. keputusan penempatan kembali PNS yang selesai menjalankan tugas belajar kedinasan.
- (3) Jenis naskah dinas yang didelegasikan untuk ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. kenaikan gaji berkala PNS pejabat fungsional, pejabat pengawas, dan pejabat pelaksana di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
  - b. cuti calon PNS dan PNS selain cuti besar, pejabat pengawas dan pejabat pelaksana di lingkungan Sekretariat Daerah.
- (4) Jenis naskah dinas yang didelegasikan untuk ditandatangani oleh kepala BKD-PSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. nota usul persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS untuk menjadi pangkat penata tingkat I ke bawah;
  - b. nota persetujuan teknis permintaan nomor induk PNS dan nomor induk PPPK;
  - c. nota persetujuan teknis peninjauan masa kerja;
  - d. persetujuan mengikuti seleksi untuk mengikuti tugas belajar bagi ASN pada program sarjana/diploma (S1/D4, D3, D2, dan/atau D1) PNS pada program studi yang akan diikuti dan telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal b dari lembaga yang berwenang;
  - e. keputusan penunjukan tugas belajar mandiri bagi ASN pada program sarjana/diploma (S1/D4, D3, D2, dan/atau D1) pada program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal b dari lembaga yang berwenang;

f. keputusan ...



- f. Keputusan Penunjukan Tugas Belajar Mandiri bagi ASN pada Program Sarjana/Diploma (S1/DIV, D.III, D.II dan/atau D.I) dan program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
  - g. Surat Izin Melakukan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan gugatan cerai dan izin melakukan perkawinan lebih dari seorang bagi Pegawai Negeri Sipil laki-laki;
  - h. Surat Pengantar Pensiun Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri dalam Pangkat Pembina ke bawah;
  - i. Surat Pengantar Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai Batas Usia Pensiun dalam Pangkat Pembina ke bawah;
  - j. Surat Pemberitahuan Batas Usia Pensiun;
  - k. Keputusan Pengangkatan Pertama dan Pernyataan Pelantikan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Jenjang Terampil;
  - l. Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional Jenjang Terampil;
  - m. Keputusan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Jenjang Terampil.
- (5) Jenis naskah dinas yang di delegasikan untuk ditandatangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
  - b. Cuti Calon ASN dan Pegawai Negeri Sipil Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional jenjang Terampil, Ahli Pertama dan Ahli Muda;
  - c. Keputusan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian pada Jabatan Pengawas;
  - d. Keputusan Pindah Tugas Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana PNS dan PPPK setelah memperoleh pertimbangan teknis secara tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Barat.

#### Pasal 4

- (1) Penandatanganan urusan Kepegawaian oleh Bupati terlebih dahulu harus mendapat paraf koordinasi dari Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Administrasi Umum dan kepala Badan kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Penandatanganan urusan Kepegawaian oleh Sekretaris Daerah terlebih dahulu harus mendapat paraf koordinasi dari Asisten Bidang Administrasi Umum, kepala Badan kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk surat-surat yang bersifat umum dan Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk surat-surat yang bersifat teknis.
- (3) Penandatanganan urusan Kepegawaian oleh Asisten Bidang Administrasi Umum terlebih dahulu harus mendapat paraf koordinasi dari Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat.

(4) Penandatanganan ...

β

- (4) Penandatanganan naskah dinas urusan kepegawaian oleh kepala BKD-PSDM terlebih dahulu harus mendapat paraf koordinasi dari sekretaris, kepala bidang, dan kepala subbagian/sub koordinator/pejabat fungsional/pejabat pelaksana yang melaksanakan tugas substansi urusan tertentu pada BKS-PSDM.
- (5) Penandatanganan naskah dinas urusan kepegawaian oleh kepala Perangkat Daerah lainnya terlebih dahulu harus mendapat paraf koordinasi dari sekretaris badan/dinas dan kepala subbagian/kepala subbagian tata usaha yang membidangi urusan kepegawaian.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Menandatangani Urusan Kepegawaian Kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 89), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 1 November 2022

BUPATI LOMBOK BARAT

  
H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 1 November 2022

  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

  
H. ILHAM